



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.613, 2021

KEMENPAREKRAF. Pelaksanaan Dekonsentrasi
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditujukan untuk mewujudkan penyelarasan dan pemerataan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif serta mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional, memerlukan pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan dekonsentrasi;
- b. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan umum.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
7. Deputi adalah Deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melaksanakan kegiatan dan memberikan Dana Dekonsentrasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program Dekonsentrasi dengan Deputi.

Pasal 3

Program Dekonsentrasi dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri dari kegiatan:

- a. dukungan manajemen;
- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur;
- d. pengembangan pemasaran; dan
- e. pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa dukungan perencanaan

dan keuangan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa:
 - a. pengembangan sumber daya manusia pariwisata; dan
 - b. pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif.
- (2) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *workshop* gerakan sadar wisata; dan
 - b. pelatihan kepariwisataan.
- (3) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif; dan
 - b. pemberdayaan komunitas ekonomi kreatif.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan tata kelola pusat informasi destinasi pariwisata daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh